

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kota Madiun

1. Sejarah Singkat

Pada mulanya BAZNAS Kota Madiun belum semaju seperti sekarang ini. Dimana dalam pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah dikeloka secara tradisional. Awalnya sebelum dibentuk lembaga formal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah diterima secara insidental, yakni saat Hari Raya Idul Fitri.⁷⁰ Hal ini dikarenakan pada perayaan hari besar Islam tersebut, umat muslim di seluruh dunia yang bernyawa diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Selain itu seperti sudah menjadi adat di Indonesia, bahwa di bulan Ramadhan setiap masjid atau musholla mengadakan kultum (kuliah tujuh menit) yang berisi tausiyah. Para ulama dan ustadz tak jarang yang memberikan tausiyah keagamaan tentang keutamaan ibadah dan amalan sholih di bulan Ramadhan termasuk di dalamnya Infaq dan Shadaqah. Oleh karena itu, tak heran jika saat Ramadhan amil (pengelola zakat) baru dibentuk dan mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah hanya pada waktu itu saja seperti yang terjadi di Kota Madiun sebelum tahun 1994.

Cikal bakal BAZNAS selanjutnya diawali dengan study banding di BAZIS Jakarta, yaitu pada tahun 1994. Dari hasil study banding

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sukamto, aktivis zakat, yang dalam kesehariannya berperan sebagai penasehat senior di BAZNAS Kota Madiun, tanggal 18 Oktober 2018

tersebut kemudian pemerintah Kota Madiun mendirikan BAZIS. Meskipun telah berbentuk lembaga, BAZIS Kota Madiun masih belum melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara professional. Hal ini penulis kira karena pada masa itu belum banyak kajian tentang manajemen pengelolaan zakat.

Selanjutnya pada Tahun 1999 keluar UU no 38 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana dalam UU tersebut salah satu poinnya dijelaskan bahwa bentuk organisasi pengelola zakat ada dua, yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah atau artinya dibentuk oleh swasta. Implikasi dari adanya aturan baru tersebut menjadi merubah sistem manajemen pengelolaan zakat dan merubah nama istilah pengelola zakat pemerintah Kota Madiun yang sebelumnya adalah BAZIS menjadi BAZ Kota Madiun sejak tahun 2001 sesuai dengan diterbitkannya SK Walikota Madiun.

BAZ Kota Madiun selanjutnya menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dengan sangat sulit. Para pengurus dan pelaksana mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya hingga pada tahun 2009 BAZ Kota Madiun baru menemukan formula yang tepat untuk menjalankan aktivitasnya sebagai amil.⁷¹ Hal tersebut dapat dianggap wajar karena BAZ Kota Madiun dalam masa transisi dimana membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

⁷¹ *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, maka UU No 38 tahun 1999 dirubah menjadi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena dianggap sudah tidak sesuai.⁷² Sehubungan dengan peraturan tersebut BAZ Kota Madiun berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Madiun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/kota se-Indonesia.⁷³

Berbeda dengan sebelumnya, perubahan BAZ menjadi BAZNAS Kota Madiun tidak menjadi suatu masalah atau kendala yang besar. Karena bagi pengurus BAZNAS kota Madiun, perubahan nama kali ini hanya seperti merubah baju.⁷⁴ Kiranya BAZNAS Kota madiun telah membenahi manajemennya menjadi lebih profesional sejak tahun 2009 yang lalu.

2. Visi, Misi, Motto, Nilai, dan Azaz Pengelolaan BAZNAS Kota Madiun

⁷² UU No. 23 tahun 2011

⁷³ <http://baz.madiunkota.go.id>

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sukamto, aktivis zakat, yang dalam kesehariannya berperan sebagai penasehat senior di BAZNAS Kota Madiun, tanggal 18 Oktober 2018

Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, BAZNAS Kota Madiun memiliki visi, misi, motto, nilai dan azas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, yakni sebagai berikut:⁷⁵

a. Visi

“Menuju Masyarakat Kota Madiun Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ummat “

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah disebutkan sebelumnya, BAZNAS Kota Madiun menempuhnya melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang professional dan amanah;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelola zakat yang transparan dan mandiri;
- 3) Meningkatkan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh secara optimal;
- 4) Menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insani; dan
- 5) Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif

c. Motto

“ Melayani Sepenuh Hati Membantu Sepenuh Kemampuan “

d. Nilai

⁷⁵ ⁷⁵ <http://baz.madiunkota.go.id>

Nilai-nilai yang ditetapkan dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dengan BAZNAS Kota Madiun adalah:

- 1) Takwa; semua hal yang dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah.
- 2) Shiddiq; merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang diakui.
- 3) Fathonah; merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanannya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.
- 4) Amanah; merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
- 5) Tabligh; merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil'alamiin.

e. Azaz Pengelolaan

1) Amanah

Pengelolaan (pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2) Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang benar.

3) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

3. Susunan Pengurus

Adapun susunan pengurus BAZNAS Kota Madiun ditetapkan sesuai SK Walikota Madiun No 451.12-401.014/94/2016 yang berisi tentang pengangkatan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kota Madiun dengan masa bakti 2016-2021. Sedangkan pelaksana BAZNAS Kota Madiun ditetapkan sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kota Madiun No. 001/BAZNAS/Mn./IV/2016. Berikut adalah rincian susunan pengurus BAZNAS Kota Madiun:⁷⁶

a. Pembina:

- | | |
|--------------------|--|
| 1) Ketua Pembina | : Walikota Madiun |
| 2) Anggota Pembina | : a) Sekretaris Daerah Kota Madiun |
| | b) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. |
| | c) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun |

⁷⁶ *Ibid.*

b. Pimpinan:

- 1) Ketua : H. EDDIE SANYOTO, S.Sos.
- 2) Wakil Ketua I : Drs. SANTOSO
- 3) Wakil Ketua II : Drs. H. M. ISKANDAR, M.Pd.I.
- 4) Wakil Ketua III : H.MOHAMMAD DAHLAN, SH.

c. Pelaksana:

- 1) Ketua : H. SUGENG RISMIYANTO, SH,
M.Hum.
- 2) Sekretaris : SUNARYO, A.Ma.
- 3) Bidang Pengumpulan : ALISOFA, S.Sos.
- 4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : a) SUGENG SANTOSO
b) ARIF BUDIAJI
- 5) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : SHOLATIN
- 6) Bagian Administrasi, SDM dan Umum : a) AMNA ANANTI
RAHMAWATI, S.Pd
b) WINARTI
- 7) Satuan Audit Internal : a) H. WAHYUDI, S.Sos.
b) AGUS BURHANI, S.H.I, M.Si.
c) HERRY PURNOMO, SE,
MAKs.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai kedudukannya, BAZNAS Kota Madiun bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan Walikota Madiun. Tugasnya yaitu melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kota Madiun. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS Kota Madiun menyelenggarakan fungsi berikut:⁷⁷

- a. Perencanaan pengelolaan ZIS;
- b. Pelaksanaan pengelolaan ZIS;
- c. Pengendalian pengelolaan ZIS;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Kota Madiun; dan
- e. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan LAZ berskala Kota Madiun.

B. PROGRAM KERJA

1. Program Kerja Bidang Pentasyarufan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga milik pemerintah, BAZNAS Kota Madiun memiliki lima program unggulan pentasyarufan yang merupakan elaborasi dari permasalahan-permasalahan pemerintah kota Madiun. Kelima program unggulan tersebut yaitu:⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sukamto, aktivis zakat, yang dalam kesehariannya berperan sebagai penasehat senior di BAZNAS Kota Madiun, tanggal 18 Oktober 2018

- a. PROGRAM ” MADIUN CERDAS “
 - 1) Bantuan Alat Sekolah.
 - 2) Bantuan Beasiswa Dhupres (Dhuafa Prestasi).
 - 3) Bantuan Bimbingan Belajar “BERANDA” BERSama ANak Dhuafa ceriA.
 - 4) Bantuan Beasiswa Produktif.
- b. PROGRAM ” MADIUN MAKMUR ”
 - 1) BISAFARI (Bina Usaha Dhuafa Mandiri) dengan memberikan bantuan berupa alat kerja dan tambahan modal usaha.
 - 2) BISAFARI BERMITRA dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
 - 3) Koin Peduli Umat.
 - 4) Bantuan Wirausaha bagi penyandang difabel / yatim piatu;
 - 5) Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah)
- c. PROGRAM “MADIUN SEHAT”
 - 1) BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAFA) bagi dhuafa yang sakit;
 - 2) Pemberian Alat Bantu Kesehatan bagi penyandang difabel.
- d. PROGRAM “MADIUN PEDULI”
 - 1) ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang kena musibah;
 - 2) Bantuan paket sembako, baik rutin maupun insidental;
 - 3) Bantuan dukungan rutin kepada lembaga panti asuhan;

- 4) Bantuan anak yatim piatu non panti asuhan;
 - 5) Bantuan ghorimin;
 - 6) Bantuan Musafir.
- e. PROGRAM “MADIUN TAQWA”
- 1) Bantuan muallaf;
 - 2) Bantuan sarana ibadah;
 - 3) Bantuan guru ngaji;
 - 4) Bantuan juru merbot;
 - 5) Bantuan juru kunci makam;
 - 6) Bantuan sertifikasi tanah wakaf;
 - 7) Bantuan kegiatan keagamaan Syi’ar Islam.
 - 8) Bantuan Lembaga Pengajian / TPA / MADIN.
 - 9) Peningkatan SDM Pengelola Masjid (Bina Masjid Makmur);
 - 10) Forum Komunikasi Kader Da’i.
 - 11) Pesantren Masyarakat Rahmatan Lil ‘Alamin.

2. Program Kerja Bidang Pengumpulan

Selain lima program unggulan tersebut, terdapat beberapa program lainnya yang sangat mendukung peran BAZNAS selaku penerima ZIS, salah satunya yaitu program kerja bidang pengumpulan yang terdiri dari:⁷⁹

a. Gerakan “MADIUN SADAR ZAKAT”

⁷⁹ Data rencana kegiatan program kerja tahun 2018 dari BAZNAS Kota Madiun

Untuk menunjang program gerakan “Madiun Sadar Zakat”, maka pada tahun 2018 BAZNAS Kota Madiun menetapkan beberapa rencana program kerja, yaitu:

- 1) Menetapkan bulan suci Romadhon sebagai ”BULAN SADAR ZAKAT” dengan berbagai kegiatan, seperti pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Fitrah, dll;
- 2) Pengumpulan dana amal melalui penjualan kupon / program voucher ”ANDA” (Anak Dhuafa) dan kegiatan lainnya;
- 3) Siaran Dialog Interaktif tentang Zakat di Radio/TV lokal secara kontinyu;
- 4) Pembuatan iklan / jingle spot melalui media cetak, TV dan radio lokal;
- 5) Pemasangan baliho, spanduk, banner, leaflet, brosure tentang himbauan sadar ZIS;
- 6) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan para Ketua Takmir Masjid tentang rencana pembentukan UPZ Masjid;
- 7) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun tentang Zakat Sebagai Pengurang Bruto Penghasilan Kena Pajak;
- 8) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan Satgas Saber Pungli tentang kejelasan regulasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh.

b. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

- 1) Menerbitkan surat permohonan kepada Kepala SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Sekolah guna memberikan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi zakat (termasuk juga tentang Zakat Sebagai Pengurang Bruto Penghasilan Kena Pajak) kepada karyawan/pegawai/guru/siswa yang beragama Islam;
- 2) Sosialisasi zakat dan infaq kepada umat Islam melalui Mimbar Jum'at, Kelompok Pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan serta mengoptimalkan peran KADER DA'I dan KHOTIB MUDA yang telah diberikan diklat oleh Baznas Kota Madiun;
- 3) Sosialisasi ZIS oleh Wakil Walikota Madiun selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Madiun pada saat menjadi Penerima Apel Karyawan/Karyawati Pemkot Madiun, Pembicara pada acara Coffe Morning, Nara Sumber di Stasiun Radio atau TV lokal;
- 4) Sosialisasi ZIS di kalangan Civitas Akademika pada mulai seluruh jenjang pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi di Kota Madiun.

3. Program Kerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Rencana program kerja bagian ini dibagi menjadi lima program kerja, yaitu:⁸⁰

a. Perencanaan Program Baru

- 1) Menjalin kerjasama dengan Koperasi Dhuafa BAZNAS Kota Madiun atau Bank Syari'ah mengenai rencana Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syari'ah) secara selektif.
- 2) Menjalin kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun/Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun/MUI Kota Madiun dan/atau pihak terkait mengenai rencana Pendirian Pesantren Masyarakat "Rahmatan Lil 'Alamiin" BAZNAS Kota Madiun.
- 3) Membentuk Tim Perumus guna menyusun Buku Panduan Zakat berikut contoh perhitungannya.

b. Koordinasi dan Konsolidasi

Adapun rincian program kerja kordinasi dan konsolidasi tahun 2018 adalah:

- 1) Mengingatkan melalui Nota Telepon kepada UPZ OPD/Sekolah yang belum setor ZIS sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya.

⁸⁰ *Ibid.*

- 2) Memberikan surat pemberitahuan / mengingatkan kepada UPZ OPD/Instansi Vertikal/BUMD/Sekolah yang setoran ZIS-nya masih kosong.
- 3) Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebelum pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kota Madiun.
- 4) Rapat Pleno pengurus BAZNAS Kota Madiun setiap tri wulan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan persiapan program yang akan dilaksanakan.
- 5) Menjalin koordinasi dengan BAZNAS Kelurahan, UPZ OPD/Sekolah dan Relawan Baznas Kota Madiun untuk memperoleh data yang valid dalam penentuan mustahik skala prioritas.
- 6) Rapat Koordinasi BAZNAS Kota Madiun, BAZNAS Kelurahan , UPZ Masjid/Musholla setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

c. Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

- 1) Pelayanan penerimaan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang ramah, santun, amanah dan profesional.
- 2) Membuka Layanan Informasi kepada khalayak umum melalui penyebaran Nomor Call Center : (0351) 457 971 dan Nomor SMS/WA Center : 089 612 494 094 guna mempercepat LAYANAN JEMPUT ZAKAT dan layanan informasi MUSTAHIK DARURAT.

- 3) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).
- 4) Menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sesuai standar nasional.
- 5) Memberikan reward / tali asih setiap akhir tahun kepada UPZ dan Wajib Zakat perorangan yang dianggap berkontribusi besar dan rutin dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS melalui Baznas Kota Madiun.

d. Keuangan

Berikut adalah rincian program kerja bagian keuangan:⁸¹

- 1) Penyusunan Program Kerja tahun berikutnya (2019) melalui pelaksanaan RAKER selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berikutnya (2019) selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana amanah Resolusi Rakor Zakat Nasional Tahun 2017.
- 3) Pencatatan setiap transaksi keuangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pentasyarufan dilengkapi dengan bukti yang syah.
- 4) Penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada akhir Triwulan ke-III Tahun 2018.
- 5) Pelaksanaan Audit Syariah dan Audit Keuangan oleh Satuan Audit Internal serta oleh Akuntan Publik.

⁸¹ *Ibid.*

e. Pembuatan Laporan

- 1) Pembuatan feed back laporan kepada muzakki, munfiq dan mushodiq dalam bentuk penerbitan bulletin “WARTA BAZNAS” setiap tri wulan.
- 2) Pelaporan secara on line melalui Website : <http://baz.madiunkota.go.id>. dan e-Mail: baznaskota.madiun@baznas.go.id.
- 3) Laporan keuangan akhir tahun BAZNAS Kota Madiun.

4. Program Kerja Administrasi, SDM dan Umum.

Adapun rencana program kerja bagian Administrasi, SDM, dan umum dapat diuraikan sebagai berikut:⁸²

a. Administrasi Pengelolaan ZIS

- 1) Menyempurnakan tata laksana administrasi, dokumentasi dan statistik pada BAZNAS di semua tingkatan dan UPZ OPD/Sekolah.
- 2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran/kesekretariatan.
- 3) Menerbitkan Surat Edaran perihal MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI (MZS) kepada muzakki/munfiq/mushodiq utamanya bagi PNS/ASN/karyawan beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain.

⁸² Ibid.

- 4) Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kelurahan dan UPZ OPD/Sekolah/PT yang masa tugasnya habis dan UPZ Instansi Vertikal serta UPZ Masjid yang baru.
- 5) Mendorong tiap-tiap UPZ OPD/Sekolah/PT untuk melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system).
- 6) Mengadakan rekrutmen tambahan Petugas Relawan Baznas Kota Madiun sampai pada tingkat RW atau sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Pendataan Muzzaki di tingkat UPZ guna mengetahui Potensi ZIS di tiap-tiap UPZ OPD/Sekolah.
- 8) Penerbitan naskah khutbah jum'at tentang ZIS secara periodik.

b. Peningkatan SDM Amil Zakat

- 1) Peningkatan potensi amil zakat dibidang Sistem Informasi Management BAZNAS (SIMBA) dan Sistem Akuntansi Zakat Standar Akuntansi Keuangan untuk diikutkan sebagai peserta pendidikan, pelatihan, seminar, dll.
- 2) Kunjungan atau study banding ke BAZNAS/LAZNAS yang dianggap berhasil guna peningkatan inovasi dan strategi pengumpulan ZIS serta inovasi program kerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- 3) Pelatihan / Pembekalan Calon Relawan BAZNAS hasil rekrutmen baru serta pemantaban Petugas Relawan BAZNAS yang aktif.

- 4) Pelatihan / Pembekalan Calon Pengurus UPZ Masjid/Musholla.

c. Optimalisasi Peran Pendukung

Dalam menjalankan peran optimalisasi pendukung tahun 2018 BAZNAS Kota Madiun menyusun program kerja berikut:⁸³

- 1) Optimalisasi peran BAZNAS Kelurahan dalam hal peningkatan hasil pengumpulan ZIS di wilayahnya masing-masing.
- 2) Optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SKPD/Sekolah/PT yang sudah terbentuk dalam hal peningkatan hasil pengumpulan ZIS di lingkungan unit kerja masing-masing.
- 3) Optimalisasi ”GERBUSHOLEH” (Gerakan Seribu Amal Sholeh) di UPZ Sekolah melalui penyediaan kotak amal jum’at dengan menerbitkan Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
- 4) Optimalisasi Gerakan ”UBER” (Usaha Berkah) di toko-toko/kios/warung melalui penyediaan kotak amal stanby.
- 5) Optimalisasi pengumpulan infaq melalui kotak amal di mall, rumah makan, minimarket, dan supermarket
- 6) Optimalisasi pengumpulan infaq melaluikaleng S-3 (Sedekah Sedino Sewu).
- 7) Optimalisasi Gerakan ” GURU TELADAN ZIS ” bagi guru pada semua mata pelajaran yang beragama Islam pada saat menerima tunjangan sertifikasi/TPP melalui kesediaanya untuk

⁸³ *Ibid.*

berzakat 2,5% dari tunjangan sertifikasi yang diterima dan/atau bersedekah sesuai dengan keikhlasannya.

8) Optimalisasi peran PETUGAS RELAWAN BAZNAS dengan ketentuan setoran sbb :

i. Hasil Pengumpulan Zakat Maal dari Dermawan Muslim:
100 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian petugas relawan akan diberi insentif senilai 10 % sebagai pengganti transport.

ii. Hasil Pengumpulan Infaq/Shodaqoh dari Dermawan Muslim :

- 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
- 40 % dikelola BAZNAS Kelurahan
- 20 % sebagai pengganti transport relawan

iii. Hasil Pengumpulan dari Kotak Amal “UBER” (Usaha Berkah) :

- 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
- 40 % dikelola BAZNAS Kelurahan
- 10 % sebagai pengganti transport relawan
- 10 % sebagai uang kehormatan pemilik warung/kios/toko.

iv. Hasil Pengumpulan dari Kaleng S-3 (SEDEKAH SEDINO SEWU) :

- 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun

- 40 % dikelola BAZNAS Kelurahan
- 20 % sebagai pengganti transport relawan
- v. Hasil Pengumpulan Infaq/Shodaqoh dari UPZ Masjid/Musholla :
 - 5 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 10 % sebagai pengganti transport relawan
 - 85 % dikelola UPZ Masjid/Musholla

C. Hasil Pengukuran dan Penilaian Rasio *Value for Money*


1. Rasio Ekonomi BAZNAS Kota Madiun

Rasio ekonomi merupakan perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran atau perbandingan input dan harga input. Dalam melakukan penelitian di OPZ, semua pengeluaran bukan merupakan input karena pengeluaran yang berupa pentasyarufan merupakan hasil atau output dari kegiatan pengelolaan ZIS. Maka pengeluaran yang termasuk input dalam OPZ adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengumpulkan dan mentasyarufkan ZIS, diantaranya adalah biaya sosialisasi, biaya personalia, dan biaya operasional.

Namun dalam laporan BAZNAS Kota Madiun biaya-biaya tidak digolongkan dalam tiga biaya tersebut, melainkan biaya digolongkan menurut bidang kerjanya. Biaya-biaya tersebut adalah biaya bidang pengumpulan, biaya bidang pendayagunaan, biaya bidang perencanaan,

keuangan, dan pelaporan, serta biaya pengembangan SDM dan administrasi umum. Ketiga biaya ini selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya.

Dari laporan keuangan BAZNAS Kota Madiun, diketahui bahwa total rencana biaya yang dikeluarkan pada tahun 2017 adalah 857 juta rupiah, sedangkan realisasinya adalah sebesar 838 juta rupiah. Untuk tahun 2018 rencana pengeluaran biayanya adalah sebesar 524 juta rupiah dan realisasinya sebesar 574 juta rupiah. Perubahan realisasi dan rencana biaya tahun 2017 dan 2018 ini dapat dilihat dari gambar diagram berikut ini:



Gambar 2 Perubahan Rencana dan Realisasi Biaya BAZNAS Kota Madiun Tahun 2017 dan Tahun 2018

Sumber: BAZNAS Kota Madiun, 2017 dan 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Madiun pada tahun 2017 lebih besar dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 pengeluaran untuk kegiatan optimalisasi BAZ Kecamatan/Kelurahan dicatat pada pengeluaran bidang pengembangan, yakni sebesar 256 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa dana sebesar itu diakui sebagai biaya oleh BAZNAS Kota Madiun. Sedangkan pada tahun 2018 kegiatan optimalisasi BAZ Kecamatan/Kelurahan dicatatkan pada pengeluaran bidang pentasyarufan, yang mana ini berarti bahwa kegiatan tersebut diakui sebagai pelaksanaan pentasyarufan ZIS kepada para mustahiq.

Pencatatan yang berbeda tersebut dikarenakan pada tahun 2017 BAZNAS Kota Madiun belum menggunakan SIMBA sebagai dasar pencatatannya. Sedangkan pada tahun 2018 pencatatan keuangan SIMBA sudah mulai diterapkan. Perbedaan pencatatan ini dipengaruhi oleh 1/8 pembagian hak amil dari zakat langsung dikurangi secara otomatis oleh sistem program SIMBA untuk pengeluaran biaya. Demikian pula untuk pemasukan infaq dan shodaqah akan langsung dikurangi sebesar 20% untuk hak amil gunakan sebagai pengeluaran biaya.⁸⁴

Selanjutnya untuk hasil pengukuran rasio Ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Sholatin, bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada tanggal 31 Januari 2019

Tabel 3 Nilai Rasio Ekonomi BAZNAS Kota Madiun

Uraian	Harga input (realisasi biaya)	Input (rencana biaya)	Nilai ekonomi (%)
Tahun 2017	Rp 838.534.416	Rp 857.168.500	97,83
Tahun 2018	Rp 573.909.838	Rp 524.558.500	109,41

Sumber: data diolah

Hasil nilai ekonomi yang terlihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 lebih ekonomis dibanding 2018 yaitu nilai ekonominya berada di angka 97,83%. Menurut mahsun jika nilai ekonomi berada di bawah 100% berarti bahwa organisasi tersebut ekonomis. Hal ini dikarenakan realisasi pengeluarannya lebih sedikit dari apa yang telah dianggarkan pada awal tahun. Dari data laporan realisasi kegiatan dan anggaran tahun 2017 peneliti temukan bahwa BAZNAS Kota Madiun telah menghemat biaya untuk pengeluaran penyusunan laporan keuangan sebesar 10 juta rupiah, rekrutmen relawan baru sebesar 11 juta rupiah dan pengeluaran untuk melaksanakan rapat-rapat sebesar 9 juta rupiah.

Tahun 2018 nilai ekonomi BAZNAS Kota Madiun menunjukkan angka 109,41%. Menurut mahsun jika nilai ekonomi berada di atas 100% berarti bahwa organisasi tersebut tidak ekonomis, yakni realisasi pengeluaran biaya lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Ketidakekonomisan ini dikarenakan BAZNAS Kota Madiun pada tahun 2018 melakukan pembelian tiga unit sepeda motor yang menghabiskan

dana sekitar 50 juta rupiah sebagai kegiatan pengadaan alat kantor/inventaris.⁸⁵ Dimana pada awal tahun kegiatan ini tidak dianggarkan. Kegiatan pengadaan sepeda motor ini urgent dilakukan karena tingginya mobilitas pelaksana harian BAZNAS Kota Madiun untuk melaksanakan tugasnya.

2. Rasio Efisiensi BAZNAS Kota Madiun

Pengukuran rasio ini didasarkan pada perhitungan perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai atau input dibanding output. Arti input pada rasio ini berbeda dengan sebelumnya dimana input pada rasio ekonomi diperoleh dari data rencana pengeluaran sedangkan pada rasio efisiensi ini input diperoleh dari data realisasi total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya output diperoleh dari data total pengumpulan dana ZIS dan total pendistribusian dana ZIS.

Selanjutnya hasil pengukuran rasio efisiensi ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Nilai Rasio Efisiensi BAZNAS Kota Madiun

Uraian	Input (realisasi biaya)	Output (realisasi penghimpunan ZIS)	Nilai efisiensi (%)
tahun 2017	Rp 838.534.416,00	Rp 1.944.711.413	43,12
tahun 2018	Rp 573.909.838,00	Rp 2.344.063.615	24,48

Sumber: data diolah

⁸⁵ Ibid.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 sama-sama berada di bawah angka 100%. Berdasarkan kriteria yang disebutkan mahsun, yaitu jika hasil nilai ekonomi suatu organisasi diperoleh nilai kurang dari 100% maka organisasi tersebut tergolong efisien. Hal ini dikarenakan hasil yang harapkan dicapai dengan menggunakan biaya yang sedikit.


Selanjutnya berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai efisiensi tahun 2018 lebih kecil dibanding tahun 2017. Hal ini berarti bahwa tahun 2018 lebih efisien dibanding tahun 2017, yaitu output yang dicapai lebih tinggi dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding tahun 2017. Efisiensi biaya ini utamanya dipengaruhi oleh perbedaan pencatatan pengakuan kegiatan optimalisasi BAZ Kecamatan/Kelurahan pada tahun 2017 sebagai biaya bidang pengembangan sebesar 256 juta rupiah. Sedangkan tahun 2018 kegiatan optimalisasi BAZ Kecamatan/Kelurahan diakui sebagai dana pentasyarufan program bidang Madiun Taqwa yang terdiri dari pentasyarufan melalui BAZ Kelurahan, pentasyarufan melalui UPZ dan transport relawan, yakni dengan total sebesar 346 juta rupiah.

3. Rasio Efektivitas BAZNAS Kota Madiun

Terakhir rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana hasil yang telah dicapai suatu organisasi. Rasio ini merupakan perbandingan dari nilai Outcome dengan output atau perbandingan dari

realisasi pencapaian dengan rencana pencapaian. Di BAZNAS Kota Madiun outcome diperoleh dari data realisasi total pengumpulan dana ZIS, dan pelaksanaan program kerja yang terealisasi. Adapun nilai output diperoleh dari data rencana pengumpulan dana ZIS dan jumlah program kerja yang direncanakan BAZNAS Kota Madiun.

Dari data laporan rencana dan realisasi anggaran pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kota Madiun pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat perbandingan perolehannya dari gambar berikut:



Gambar 3 Perubahan Rencana dan Realisasi Pengumpulan BAZNAS Kota Madiun Tahun 2017 dan Tahun 2018

Sumber: BAZNAS Kota Madiun, 2017 dan 2018

Dari gambar di atas terlihat bahwa pencapaian penerimaan ZIS di BAZNAS Kota Madiun mengalami peningkatan di tahun 2018, baik dari

rencana maupun realisasinya. Pencapaian ini merupakan progres yang bagus dalam kinerja BAZNAS, terutama penilaian dengan cara membandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya tanpa memperhatikan pencapaian rencana. Namun demikian pencapaian ini agaknya berbeda dengan penilaian *Value for Money*. Untuk lebih jelasnya berikut adalah hasil dari pengukuran rasio efektivitas BAZNAS Kota Madiun:

Tabel 5 Nilai Rasio Efektivitas BAZNAS Kota Madiun

Uraian	Outcome (realisasi pencapaian)	Output (rencana pencapaian)	Nilai efektivitas (%)
Pengumpulan 2017	Rp 1.944.711.413	Rp 1.871.900.000	103,89
Jumlah program	74	81	91,36
Pengumpulan 2018	Rp 2.344.063.614	Rp 2.602.500.000	90,07
Jumlah program	78	83	93,98

Sumber: data diolah

Menurut mahsun, jika hasil nilai efektivitas kurang dari 100% maka organisasi tersebut dikatakan tidak efektif. Sedangkan jika hasil nilai efektivitas lebih dari 100% berarti efektif. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pencapaian yang efektif adalah pengumpulan tahun 2017, dimana realisasi pengumpulan dana ZIS lebih besar dibanding rencana pengumpulan dana ZIS.

Salah satu pencapaian pengumpulan terbaik pada tahun 2017 adalah realisasi dari pengumpulan dana S-3 (Sedekah Sedino Sewu). Dimana pada awal tahun pengumpulan dana S-3 direncanakan mencapai 84 juta rupiah ternyata berhasil direalisasikan lebih banyak menjadi 161 juta rupiah pada akhir pembukuan 2017. Sehingga selisih rencana dan realisasi pengumpulan dana S-3 adalah sebesar 77 juta rupiah. Pencapaian ini salah satunya dikarenakan BAZNAS Kota Madiun gencar melakukan sosialisasi program S-3 di lingkup kota Madiun dengan membuat dan menyebarkan kaleng S-3 sebanyak kurang lebih 1.300 buah.

Realisasi pencapaian pengumpulan terbaik selanjutnya berasal dari dana CSR. Pada laporan anggaran 2017 disebutkan bahwa rencana pengumpulan dana CSR adalah sebesar 162 juta rupiah. Kemudian pada laporan realisasi anggaran keuangan tahun 2017 ternyata BAZNAS Kota Madiun menerima dana CSR lebih banyak dengan selisih 55 juta rupiah, yakni sebesar 217 juta rupiah.

Pengumpulan tahun 2018 pada tabel diatas menunjukkan nilai kinerja pengumpulan yang tidak efektif. Hal ini dikarenakan realisasi pengumpulan tahun 2018 tidak mencapai angka yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kota Madiun. Ketidakefektivan ini terutama disebabkan oleh tidak diterimanya proposal kerjasama program BISAFARI dari alokasi dana CSR Bank Jatim. Pada perencanaan awal dianggarkan

mendapat sekitar 200 juta rupiah pada tahun 2018.⁸⁶ Angka ini diperoleh berdasarkan penerimaan dana CSR dari Bank Jatim pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 BAZNAS Kota Madiun menerima sejumlah 193 juta rupiah.⁸⁷

Selanjutnya mengenai efektivitas pelaksanaan program dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada yang mencapai 100%, ini berarti bahwa pelaksanaan program kerja pada tahun penelitian tidak efektif atau belum tercapai seluruhnya. Namun diantara tahun 2017 dan 2018 pencapaian pelaksanaan program tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni hanya 6,02% program yang belum terlaksana. Diantara program kerja tahun 2018 yang belum terlaksana adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Mangadakan pertemuan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka sosialisasi ZIS dan pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) instansi vertikal, belum terlaksana karena keterbatasan waktu. Yang dimaksud dengan instansi vertikal disini adalah instansi pemerintah yang bukan di bawah naungan Pemerintah Kota Madiun seperti; Kemenag, BPN, Pengadilan, Kejaksaan, dan lainnya serta instansi non pemerintah, seperti; PT. KAI, INKA dan BUMN lainnya.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sukamto, aktivis zakat, yang dalam kesehariannya berperan sebagai penasehat senior di BAZNAS Kota Madiun, tanggal 18 Oktober 2018

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Sholatin, bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada tanggal 31 Januari 2019

⁸⁸ Data evaluasi pelaksanaan program BAZNAS Kota Madiun tahun 2018

- b. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik, belum terlaksana dikarenakan sistem dan kelengkapan pelaporan BAZNAS belum siap
- c. Beasiswa produktif bagi relawan BAZNAS yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, tidak berjalan karena tidak ada permintaan
- d. Bantuan sertifikasi tanah wakaf, tidak terlaksana karena tidak ada yang mengajukan ke BAZNAS Kota Madiun
- e. Bantuan guru ngaji, tidak terlaksana dikarenakan bantuan dari Pemkot Madiun sudah mencukupi

Berdasarkan pembahasan di atas, hasil analisis dalam penelitian ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6 Rangkuman Hasil Implementasi *Value for Money* di BAZNAS Kota Madiun

Indikator VfM	Tahun 2017	Tahun 2018	Keterangan
Ekonomi	Ekonomis: Karena realisasi biaya lebih kecil dari rencananya	Tidak ekonomis: Karena realisasi biaya lebih besar dari rencananya	2018 tidak ekonomis karena membeli 3 unit sepeda motor untuk pengadaan inventaris kantor diluar rencana karena urgent dilaksanakan
Efisiensi	Efisien: Biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari pengumpulan	Lebih efisien dibanding tahun 2017: Karena biaya yang	2018 lebih efisien karena biaya yang tercatat disesuaikan proporsi dari SIMBA. Pencatatan

	dananya	dikeluarkan lebih sedikit dari tahun 2017 dan total pengumpulannya lebih banyak	optimalisasi BAZ tahun 2017 masuk dalam biaya bidang pengembangan, sedangkan 2018 masuk dalam pentasyarufan.
Efektivitas	Efektif Karena realisasi pengumpulan ZIS berhasil mencapai target, bahkan lebih	Tidak efektif: Karena realisasi jumlah pengumpulan meleset jauh terutama pada pos dana CSR, yaitu jauh lebih sedikit dari rencananya	Ada perubahan peraturan pemda mengenai proposal dana CSR, sehingga BAZNAS Madiun tidak dapat menerima dana CSR dari Bank Jatim seperti yang telah direncanakan

Sumber: Hasil Penelitian